



P U T U S A N

Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

ANDRI FASI MARDINATA Bin DJOEFRI, Umur 34 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln.
Neuningan Gang H. Umar Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan
Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai
"PEMOHON"

MELAWAN

HALFIAH BINTI ANDI PAROASI, Umur 37 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah tangga, semula bertempat tinggal di Jln.
Neuningan Gang H. Umar Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan
Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan kini tidak
diketahui secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia,
sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas-berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa sesuai dengan surat gugatan Pemohon tanggal 30 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal **06 Juni 2016**, Register Perkara Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr., Pemohon mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, antara pemohon dengan termohon terikat hubungan Suami Isteri yang sang sejak melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam di labuhan jambu Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2007 sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor KK.19.04/4/PW.01/32/2012 tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Sumbawa;
2. Bahwa, setelah pernikahan dilangsungkan Pemohon dengan Termohon lalu tinggal bersama dirumah Orang tua Termohon di Labuan jambu Kecamatan Tarano Sumbawa selama 1 bulan lalu pindah ke lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai anak.
3. Bahwa, tiga tahun kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon keras dan kasar dan tidak mau menghormati dan menghargai Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau hidup sederhana, maunya hidup bermewah-mewahan;

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



- c. Termohon sering memakai pakaian yang norak-norak tidak pantas dipakai oleh seorang Ibu rumah tangga;
4. Bahwa, sebenarnya Pemohon sudah cukup bersabar menasehati Termohon dengan harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan akan tetapi sikap dan perilaku Termohon justru makin menambah retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa, puncak kemarahan pemohon terhadap termohon sejak Bulan Nopember 2012, Termohon tanpa izin pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon ditempat kediaman orang tua Termohon, keluarga maupun teman teman Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa, dengan sikap dan sifat Termohon yang sedemikian rupa itu Pemohon sudah sangat benci dan tidak lagi mencintai Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan suami istri lagi dengan Termohon, kini Pemohon sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
7. Bahwa, untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirmkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah, Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut di catat dan atau ditempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk di lakukan pencatatan pada pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, meyidangkan dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama diman perkawinan tersebut di catat dan atau tempat kediaman pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang peruntukan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya serta bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relaas panggilan Nomor: 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr , melalui bantuan Penyiaran RRI Mataram;

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil – dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat,

1. Foto copy KTP. Nomor : 5271062103820002, An. **Andri Fasi Mardinata**, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 22 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.1904/4/PW.01/32/2012, tanggal 22 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Izin untuk Cerai, Nomor : 2487/UN31.11.2/KP/2013, tanggal 28 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Rektor Universitas Terbuka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.3;

Saksi-saksi :

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Saksi kesatu, **Mahsun Bin Muin**, tempat lahir di Bertais tanggal 01 Januari 1966 atau umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Neuningan Lendang Lengkong, RT. 005, RW. 284, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1998.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikarunia 4 orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2010 yang lalu, karena Termohon meninggalkan Pemohon dan kini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi perkecokan disebabkan oleh karena Termohon mempunyai sikap yang sering meminta cerai dari Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon , namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **Muhajirin Bin Ahmad**, tempat lahir di Sie Monta tanggal 20 Juni 1968 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Dirgantini Karang Bangket RT. 001, RW. 105, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi 2 temen dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sampai sekarang belum dikarunai anak keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2012 yang lalu, karena Termohon meninggalkan Pemohon dan kini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi percekcoakan disebabkan oleh karena Termohon keras dan kasar dan tidak mau menghormati dan menghargai Pemohon, Termohon tidak mau hidup sederhana, maunya hidup bermewah-mewahan, Termohon sering memakai pakaian yang norak-norak tidak pantas dipakai oleh seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pemanggilan RRI Mataram (Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975) , tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, dalam perjalanan hidup berumah tangga sering terjadi percekocokan dan perselisihan sebagai suami isteri yang disebabkan oleh adanya sikap Termohon keras dan kasar dan tidak mau menghormati dan menghargai Pemohon, Termohon tidak mau hidup sederhana, maunya hidup bermewah-mewahan, Termohon sering memakai pakaian yang norak-norak tidak pantas dipakai oleh seorang ibu rumah tangga, sehingga akibat dari percekocokan

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut keduanya pisah tempat tinggal dan Pemohon tidak dapat lagi rukun dengan Termohon karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dalam persidangan oleh majelis menilai bahwa Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya percekocokan/konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan Pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P1 P2 dan P3) serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P2) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan kini Pemohon masih tinggal di Mataram;

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , dapat dinilai bahwa Pemohon telah menjalankan aturan kedisiplinan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah menerangkan pula, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, dan dalam hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal, bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang lalu karena Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan kini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga hal tersebut

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



membuktikan adanya percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak;

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon tersebut dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Rbg, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan permohonannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonannya dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN wilayah tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam jangka waktu 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ANDRI FASI MARDINATA Bin DJOEFRI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**HALFIAH BINTI ANDI PAROASI**) didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1437 H., oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. HJ. Nur Kamah SH.** dan **Abidin H. Ahmad SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Maryati SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. H. Nur Kamah, SH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Abidin H. Ahmad SH.

Panitera pengganti,

Hj. Maryati SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 285.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 5.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-

Jumlah: RP. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)